



1

PEPATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

B A N Y U M A S

NOMOR : 9 TAHUN 1983

=====

TENTANG

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM
DENGAN PAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa Penerangan Jalan Umum dengan-lampu-lampu listrik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan tujuan disamping untuk membuat keindahan perasaan tenteram dan aman bagi masyarakat, juga untuk menunjang terjaminnya keamanan dan ketertiban umum ;
- b. bahwa Penerangan Jalan Umum tersebut memakai tenaga listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), yang Pembayaran rekening pemakaian tenaga listriknya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. bahwa untuk mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam hal pembayaran rekening listrik tersebut diatas maka sudah

selayaknya apabila partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan ;

- d. bahwa untuk itu, dipandang perlu-mengatur kembali Iuran Penerangan Jalan Umum dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974-tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1982 Nomor 297 Tahun 1982 Nomor 687/KMK.07/1982, Nomor 1144/KPTS/M/Pertamben/1982 tentang Tata cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggalan Rekening Pakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II

dan Perusahaan Daerah di Seluruh Indonesia.

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1983 No. 671/8/1983 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintahan-Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

- b. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. PLN ialah Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Purwokerto ;
- d. DPU ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
- e. Pelanggan ialah orang atau badan hukum yang menjadi langganan Perusahaan Umum Listrik Negara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas menyelenggarakan penerangan jalan umum dengan semua perlengkapan.
- (2) Penyelenggaraan penerangan jalan umum tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan petunjuk dari PLN
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan umum dilakukan oleh DPU.

BAB III

PUNGUTAN IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap pelanggan dikenakan iuran penerangan jalan umum yang besarnya sebagaimana tarif tersebut dibawah ini :

DAFTAR TARIF PENERANGAN JALAN UMUM

No.	JENIS KODE TARIF PLN	TARIF BULAN
1.	S1 : 60 s/d 100 VA	Rp. 100,00
	125 s/d 200 VA	Rp. 140,00
2.	S2	Rp. 0,00
3.	R1	Rp. 3,00/KWH
4.	R2	Rp. 4,00/KWH
5.	R3	Rp. 5,00/KWH
6.	R4	Rp. 6,00/KWH
7.	U1	Rp. 3,00/KWH
8.	U2	Rp. 3,00/KWH
9.	U3	Rp. 2,00/KWH
10.	U4	Rp. 0,00
11.	I1	Rp. 3,00/KWH
12.	I2	Rp. 3,00/KWH
13.	I3	Rp. 3,00/KWH
14.	I4	Rp. 0,00

No.	JENIS KODE TARIP PLN	TARIP IURAN
15.	G1	Rp. 2,00/KWH
16.	G2	Rp. 2,00/KWH

- (2) Pelaksanaan pungutan iuran penerangan jalan umum seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh PLN.
- (3) Hasil pendapatan dari iuran penerangan jalan Umum dipergunakan untuk penyelenggaraan penerangan jalan umum.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan-seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka tindakan peradilan dikenakan terhadap pengurus Badan Hukum.

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 5

Yang diserahi juga mengusut pelanggaran Peraturan Daerah ini ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan dapat diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

P E N U T U P

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Juli 1984 Nomor 188.3/146/1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah,
B. Kepala Biro Hukum,

(N A W A W I S H)

NIP. 500 026 890.

Diundangkan pada tanggal 23 Agustus 1984 dan -
memuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 3 Tahun 1984.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs .J. SOEHARDJO.

NIP. 010 026 588.